



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **27 Mei 2022**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, lahir di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Juni 2022 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang beraama Ny. L. Ch. Natarang B, S. Th dan dilaksanakan menurut hukum;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975");
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. --- tertanggal 20 Januari 2001 (Bukti P-i);
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya Perceraian bagi PNS yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP No.45/1990);

5. Bahwa PENGGUGAT telah memperoleh Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 dari Institusi tempat PENGGUGAT bekerja, artinya PENGGUGAT yang berstatus sebagai PNS telah memperoleh persetujuan atau ijin dari Pejabat (Bukti P-2);

6. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua TERGUGAT di Jalan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3);

7. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) Fiki Januarts Kasili, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 2001 (21 Tahun), sesuai akta kelahiran --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-4);
- 2) Friel Nathanie Novrain, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 November 2005 (16 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-5);
- 3) Feivel William Anelka, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 April 2008 (14 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-6).

Semua anak tersebut diatas dalam asuhan PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT bersedia bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan semua anak tersebut diatas;

9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan gugatan cerai ini terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun yang mendasari pengajuan permohonan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tempat domisili dan tinggal TERGUGAT saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT yang beralamat di Jakarta Utara, DKI Jakarta (Bukti P-7) Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”.

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika permohonan gugatan cerai PENGUGAT ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

10. Bahwa menjelang kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT diatas masuk usia remaja, kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai dengan bulan oktober tahun 2007, karena sejak bulan Januari tahun 2008, ketenteraman rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa pada saat PENGUGAT hamil anak kedua, PENGUGAT sering melihat TERGUGAT bermesraan dengan perempuan lain diatas sepeda motor saat PENGUGAT pulang kerja;
- b. Bahwa PENGUGAT pernah memberikan telepon selular kepada TERGUGAT dengan tujuan saat itu untuk memperlancar pekerjaan, namun tanpa sengaja pada telepon selular tersebut PENGUGAT melihat percakapan mesra dan vulgar antara TERGUGAT dengan perempuan lain;
- c. Bahwa jika PENGUGAT menanyakan kemana saja dan dimana TERGUGAT berada, TERGUGAT marah dan melontarkan kata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan kepada PENGUGAT dengan berlebihan dan tidak jarang dilihat oleh anak-anak sehingga membuat anak-anak trauma akan kejadian-kejadian tersebut;
- d. Bahwa TERGUGAT memiliki kebiasaan yang menyimpang yaitu suka berbohong, berselingkuh/berbuat zinah hingga diduga memiliki seorang anak bernama Tiara hasil hubungan gelap dengan salah satu selingkuhannya yang diketahui bernama Lia;
- e. Bahwa apabila kebiasaan yang menyimpang TERGUGAT tersebut diketahui oleh PENGUGAT, TERGUGAT marah dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul PENGUGAT yang sedang dalam masa nifas yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah melahirkan anak yang ketiga (Bukti P-8);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah TERGUGAT marah dan melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT yang dimana alamat dan tujuan TERGUGAT, PENGGUGAT dan anak-anak tidak mengetahuinya sama sekali;
- g. Bahwa dari akibat TERGUGAT meninggalkan rumah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT menegur kepada TERGUGAT dengan berkali-kali hingga akhirnya setelah dicari tahu ternyata TERGUGAT bepergian ke rumah perempuan lain;
- h. Bahwa setelah kepergian TERGUGAT ke rumah perempuan lain yang diketahui bernama Riris Mardiana dan mereka memiliki anak laki-laki dari hubungan tersebut yang bernama Defelik Ocart, umur 13 Tahun, yang lahir tanggal 8 Februari 2009;
- i. Bahwa selama perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar penghasilannya dipergunakan bukan untuk kepentingan dan nafkah bagi PENGGUGAT dan anak-anak;
- j. Bahwa saat ini TERGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah rumah selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 dan tidak peduli dengan keberadaan anak-anaknya dengan tidak pernah menghubungi, menafkahi atau membiayai kehidupan PENGGUGAT dan ketiga anaknya baik kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan selama 14 (empat belas) tahun ini;
- k. Bahwa sikap dan tindakan tidak bertanggungjawab, menyimpang, dan keji TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan anak-anak, membuat PENGGUGAT memohon agar dalam hal hak pengasuhan anak-anak agar dapat diserahkan kepada PENGGUGAT seperti yang telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun terakhir;
- l. Bahwa perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak dapat dipertahankan dan dibina lagi, maka perceraian menjadi jalan penyelesaian masalah tersebut;
- m. Bahwa hingga surat Permohonan Gugatan Cerai ini dibuat, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya selayaknya suami dan sama sekali tidak memberikan informasi tentang keberadaannya.
11. Bahwa ikatan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta SEMA No. 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa TERGUGAT sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Akte Perkawinan No. --- tertanggal 20 Januari 2001 benar dan sah;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 benar dan sah;
3. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;
4. Menetapkan hak asuh anak yang jatuh kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan cerai kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PENGGUGAT.

Demikian Permohonan Gugatan Cerai ini dibuat agar dapat diperiksa dan diadili, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deny Riswanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Bukti P-1 : Akte Perkawinan No. --- tertanggal 20 Januari 2001;
2. Bukti P-2 : Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. --- ;
4. Bukti P-4 : Akta Kelahiran No. --- ;
5. Bukti P-5 : Akta Kelahiran No. --- ;
6. Bukti P-6 : Akta Kelahiran No. --- ;
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. --- ;
8. Bukti P-8 : Dokumentasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dari PENGGUGAT;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua TERGUGAT di Jakarta utara;
- Bahwa saksi mendengar, melihat, menyaksikan percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang turut dan tinggal dalam asuhan PENGGUGAT;

2. Saksi Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Mertua PENGGUGAT atau Orang Tua dari TERGUGAT;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama Fiki Januarts Kasili, anak kedua perempuan yang bernama Friel Nathanie Novrain, anak ketiga laki-laki yang bernama Feivel William Anelka dan semuanya berstatus sebagai cucu dari Saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Saksi atau di rumah orang tua TERGUGAT di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat masih tinggal di rumah milik Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat, telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat telah memiliki keluarga baru tanpa seizin dari Penggugat dan seizin Saksi sebagai orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga baru Tergugat tersebut adalah tetangga dari Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang mengasuh, menjaga dan memelihara ke 3 (tiga) orang anak Penggugat, termasuk mengurus dan membiayai sekolah semua anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan oleh Keluarga Besar dari semua pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mengubah sikap dan perilaku buruknya

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 08 September 2022, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri karena sering terjadi percekocokan sejak bulan Januari 2008 yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa pada saat Penggugat hamil anak kedua, Penggugat sering melihat Tergugat bermesraan dengan perempuan lain diatas sepeda motor saat Penggugat pulang kerja;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan telepon selular kepada Tergugat dengan tujuan saat itu untuk memper lancar pekerjaan, namun tanpa sengaja pada telepon selular tersebut Penggugat melihat percakapan mesra dan vulgar antara Tergugat dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Penggugat menanyakan kemana saja dan dimana Tergugat berada, Tergugat marah dan melontarkan kata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan berlebihan dan tidak jarang dilihat oleh anak-anak sehingga membuat anak-anak trauma akan kejadian-kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang menyimpang yaitu suka berbohong, berselingkuh/berbuat zina hingga diduga memiliki seorang anak bernama Tiara hasil hubungan gelap dengan salah satu selingkuhannya yang diketahui bernama Lia;
- Bahwa apabila kebiasaan yang menyimpang TERGUGAT tersebut diketahui oleh Penggugat, Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat yang sedang dalam masa nifas yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah melahirkan anak yang ketiga (Bukti P-8);
- Bahwa setelah Tergugat marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang dimana alamat dan tujuan Tergugat, Penggugat dan anak-anak tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa dari akibat Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat menegur kepada Tergugat dengan berkali-kali hingga akhirnya setelah dicari tahu ternyata Tergugat bepergian ke rumah perempuan lain;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat ke rumah perempuan lain yang diketahui bernama Riris Mardiana dan mereka memiliki anak laki-laki dari hubungan tersebut yang bernama Defelik Oscart, umur 13 Tahun, yang lahir tanggal 8 Februari 2009;
- Bahwa selama perkawinan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar penghasilannya dipergunakan bukan untuk kepentingan dan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Tergugat Dan Penggugat telah pisah rumah selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 dan tidak peduli dengan keberadaan anak-anaknya dengan tidak pernah menghubungi, menafkahi atau membiayai kehidupan Penggugat dan ketiga anaknya baik kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan selama 14 (empat belas) tahun ini;
- Bahwa sikap dan tindakan tidak bertanggungjawab, menyimpang, dan keji Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, membuat PENGGUGAT

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar dalam hal hak pengasuhan anak-anak agar dapat diserahkan kepada Penggugat seperti yang telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun terakhir;

- Bahwa perkawinan Tergugat Dan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan dibina lagi, maka perceraian menjadi jalan penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa hingga surat Permohonan Gugatan Cerai ini dibuat, Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya selayaknya suami dan sama sekali tidak memberikan informasi tentang keberadaannya.
- Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat Dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi dan saksi Saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yg cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat berdomisili di Jakarta utara, serta diperkuat dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Januari 2001 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, sehingga memberikan bukti sempurna bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menganut agama Kristen, yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Ny L. Ch. Natarang B, Sth pada tanggal 20 Januari 2001 di Gereja Protestan Soteria di Indonesia Jemaat Kebangkitan Jakarta, sehingga dengan bukti tersebut syarat formal gugatan Penggugat dari aspek kepentingan hukum yang didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bidang hukum Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri maupun dari aspek kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yaitu menyatakan Akte Perkawinan No. --- tertanggal 20 Januari 2001 benar dan sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang yaitu Kepala Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2001 telah memberikan bukti sempurna yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam perkawinan yang sah secara hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu menyatakan Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 benar dan sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat (Tergugatondolambung) dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut serta terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
2. Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk, berselingkuh dengan wanita lain hingga hamil;
3. Tergugat sering marah-marah didepan anak-anak yang mengakibatkan anak-anak trauma;
4. Tergugat telah pergi dengan selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;
5. Sikap Tergugat tidak berubah mengakibatkan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1);
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bukti surat P-2 Penggugat berupa Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Ny L. Ch. Natarang B, Sth pada tanggal 20 Januari 2001 di Gereja Protestan Soteria di Indonesia Jemaat Kebangkitan Jakarta dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawainan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya pada pokoknya yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena terus menerus terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan Cerai tanggal 18 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi serta sudah saling tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu mengenai Hak Asuh Anak, Majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Saksi dan saksi Saksi) diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- Fiki Januarts Kasili, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 2001 (21 Tahun), sesuai akta kelahiran --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-4);
- Friel Nathanie Novrain, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 November 2005 (16 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-5);
- Feivel William Anelka, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 April 2008 (14 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-6);

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: "Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan oleh karena anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Friel Nathanie Novrain, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 November 2005 (16 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-5);
- Feivel William Anelka, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 April 2008 (14 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-6);

Yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak tersebut sehingga patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak tersebut untuk bertemu dengan pemberitahuan dan/atau seijin dari Penggugat tanpa syarat apapun,

Sedangkan anak yang bernama: Fiki Januarts Kasili, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 2001 (21 Tahun), sesuai akta kelahiran --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara (Bukti P-4), yang telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, oleh Undang-undang diberikan kebebasan untuk memilih sendiri kepada siapa hak asuhnya diberikan, apakah kepada ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan cerai kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr



tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, namun oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) disebutkan bahwa Penggugat meminta untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka dengan demikian untuk biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akte Perkawinan No. --- tertanggal 20 Januari 2001 benar dan sah;
3. Menyatakan Surat Persetujuan Cerai No. --- tertanggal 19 Mei 2022 benar dan sah
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Ny L. Ch. Natarang B, Sth pada tanggal 20 Januari 2001 di Gereja Protestan Soteria di Indonesia Jemaat Kebangkitan Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan penguasaan hak asuh terhadap anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Friel Nathanie Novrain, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 November 2005 (16 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
 - Feivel William Anelka, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 April 2008 (14 Tahun), --- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 682.250,- (enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
9. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami: Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 02 Juni 2022 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Haryanti Paelori, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryanti Paelori, S.H., M.H.

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 525.000,- |
| 4. PNBPT | Rp. 10.000,- |
| 5. Penggandaan Berkas | Rp. 12.250,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | <u>Rp. 20.000,-</u> |

Jumlah Rp. 682.250,-

(enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PNJkt.Utr